



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2021-2026
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Penyusunan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2005 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 4);

9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA :** Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. menyiapkan, melaksanakan, segala sesuatu yang berkenaan dengan kegiatan Penyelenggaraan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026 tersebut;

b. melaporkan hasilnya kepada Walikota Banjarmasin setelah kegiatan selesai.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021. Cq. Anggaran Kegiatan pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI
 PUBLIK DAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
 MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
1.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Memimpin Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
2.	Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir anggota Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
3	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
4.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
5.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
7.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
8.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
9.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
10.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
11.	Kepala Bidang Penelitian Dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
12.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
13.	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan Daerah	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
14.	Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
15.	Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
16.	Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
17.	Kepala Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
18.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
19.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
20.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan, Budaya dan Pariwisata	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
21.	Kepala Sub Bidang Politik dan Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
22.	Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
23.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Kependudukan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
24.	Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
25.	Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
26.	Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
27.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
28	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-
29.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

NO	Jabatan / Instansi	Jabatan Dalam Tim	Tugas	Besaran Honor	Ket.
30.	Staf Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan Panitia Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Dan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2026	-	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 38 TAHUN 2021
TENTANG
PANITIA PENYELENGGARA FORUM
KONSULTASI PUBLIK DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
2021-2026

PANITIA PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK DAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021-2026

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan

Daerah

Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Daerah

a. Seksi undangan, penyiapan bahan dan penggandaan

Koordinator : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan
Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Banjarmasin

Anggota :

1. Kasubbid Sosial dan Kependudukan
2. Kasubbid Inovasi dan Teknologi
3. Kasubbid Perumahan, Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan
5. Staf Bidang Perencanaan Sosial Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
6. Staf Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

Uraian Tugas Seksi undangan, penyiapan bahan dan penggandaan :

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi surat undangan musrenbang telah diterima peserta musrenbang, undangan dan narasumber.
- Melaksanakan koordinasi Materi dan ATK peserta diterima oleh peserta dan undangan

Anggota :

- Menghimpun data undangan peserta musrenbang, undangan dan narasumber (Pejabat, LSM, dan Non Pemerintah).
- Mengecek kembali daftar undangan dan memastikan undangan telah diterima oleh seluruh peserta dan undangan.

- Mempersiapkan materi dan ATK peserta dan undangan (Penyediaan materi dibantu bidang analisis data perencanaan pembangunan daerah)
- Membagikan materi Musrenbang dan ATK kepada peserta dan undangan.
- Memastikan jumlah undangan yang datang dan materi Musrenbang diterima oleh peserta dan undangan
- Menyiapkan daftar hadir (dibantu bidang analisis data perencanaan pembangunan daerah)
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya

b. Seksi acara

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Kasubbid Politik dan Pemerintahan
2. Kasubbid Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Kasubbid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
4. Kasubbid Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal
5. Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya
6. Staf Bidang P2E
7. Staf Bidang P2E
8. Staf Bidang P2E

Uraian Tugas Seksi acara:

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan acara Musrenbang

Anggota :

- Menyiapkan jadwal acara pelaksanaan Musrenbang
- Menyiapkan surat pemberitahuan atau permohonan sebagai pembaca doa, MC dan moderator, narasumber
- Menyiapkan atribut-atribut pelaksanaan acara musrenbang (power point dan bahan materi expose lainnya) termasuk menghimpun materi dari pemateri
- Menyiapkan dan mengatur posisi pemateri
- Memastikan acara berlangsung sesuai rencana
- Menyiapkan berita acara musrenbang
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya

c. Seksi perlengkapan

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Sosial, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Kasubbag Umum & Kepegawaian
2. Kasubbag Keuangan
3. Staf Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya
4. Staf Sekretariat
5. Staf Sekretariat

Uraian Tugas Seksi perlengkapan :

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi perlengkapan acara musrenbang

Anggota :

- Menyiapkan ketersediaan atribut kelengkapan acara musrenbang (meja, kursi, taplak meja, bunga, kursi untuk narasumber, undangan khusus, alas gelas, botol minum, mikrofon, sound system) sebelum acara dimulai.
- Menyiapkan atribut kelengkapan acara musrenbang untuk peserta, undangan, nara sumber dan undangan khusus.
- Memastikan ketersediaan atribut acara musrenbang sesuai dengan peruntukannya.
- Mempersiapkan untuk mengatur atau memastikan mikrofon dalam keadaan siap, pada saat diskusi berlangsung
- Mempersiapkan sebagai operator paparan
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya.

d. Seksi konsumsi

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Budaya
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Kasubbag Keuangan
2. Kasubbid Infrastruktur dan Tata Ruang
3. Staf Sekretariat
4. Staf Sekretariat
5. Staf Bidang P2E

Uraian Tugas Seksi konsumsi:

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi distribusi konsumsi selama berlangsungnya acara musrenbang.

Anggota :

- Menyiapkan snack acara musrenbang dan memastikan seluruh peserta dan undangan serta narasumber mendapatkan snack sesuai dengan perentukannya
- Menyiapkan acara makan siang (prasmanan)
- Mengontrol ketersediaan makanan (alat makan) bagi peserta, undangan dan narasumber acara musrenbang
- Memastikan seluruh peserta, undangan, narasumber dan panitia mengikuti acara makan siang
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya.

e. Seksi absensi/penerima tamu

Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin

Anggota :

1. Kasubbid Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan dan Ketenagakerjaan
2. Kasubbid Pembangunan Sumber Daya Manusia
3. Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan
4. Kasubbid Inovasi dan Teknologi
5. Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan
6. Staf Sekretariat
7. Staf Bidang P2E

Uraian Tugas Seksi absensi/penerima tamu:

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi penerimaan tamu selama berlangsungnya acara musrenbang.

Anggota :

- Mempersiapkan daftar hadir peserta, undangan dan narasumber
- Mempersiapkan pengaturan tempat duduk peserta, undangan dan narasumber sebelum acara di mulai
- Mempersilakan dan memastikan seluruh peserta, undangan dan narasumber menempati posisi atau tempat duduk yang diperuntukkan
- Mengatur tempat untuk peserta, undangan dan narasumber dan meminta bantuan seksi perlengkapan jika tempat yang disediakan tidak cukup
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya.

f. Seksi dokumentasi

Koordinator : Staf Sekretariat

Anggota :

1. Staf Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Staf Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan

Uraian Tugas Seksi dokumentasi:

Koordinator :

- Melaksanakan koordinasi terkait pendokumentasian

Anggota :

- Menyiapkan kamera atau alat-alat lain terkait pendokumentasian sebelum acara dimulai
- Memastikan kegiatan dokumentasi berjalan dengan lancar
- Menyiapkan dokumentasi dan membuat laporan acara Musrenbang.
- Melaporkan dengan koordinator jika mengalami kendala dilapangan untuk solusi selanjutnya .

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA